

ABSTRAK

Penerapan pembinaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba bertujuan untuk pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan terhadap narkoba. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba sebagaimana pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 adalah sebagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Lapas Narkoba Cipinang Jakarta Timur, serta apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan rehabilitasi bagi narapidana narkoba dilaksanakan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi dan mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang menjadi penghalang untuk pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkoba Cipinang Jakarta Timur adalah adanya hambatan normatif sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi, masalah Anggaran dan tingkat SDM petugas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kepedulian dari lingkungan, masalah kapasitas dan masalah Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Narkoba Cipinang Jakarta Timur sudah berjalan dengan efektif artinya sesuai dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No 12 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, akan tetapi belum maksimal karena terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Agar pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Narkoba Cipinang Jakarta Timur berjalan dengan maksimal, maka diperlukan suatu pola pembenahan baik dari segi peraturan, keamanan, dan tingkat SDM. Selain itu diperlukan revisi terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba agar penyalahguna narkoba tidak hanya diberikan sanksi pidana berupa pemenjaraan saja tetapi juga diberikan sanksi berupa pembinaan rehabilitasi medis dan sosial, guna meminimalisir penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Pembinaan, Rehabilitasi, Narapidana Narkoba